



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA
MILIK NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 24 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Abu Riza Biladina, Bima Surya

PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rizki Hidayat, Yoga Prawira Suhut

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

Selasa, 24 Juni 2025, Pukul 13.29 – 15.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari
Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIII/2025:**

1. Abu Riza Biladina
2. Bima Surya

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIII/2025:

1. Nicholas Indra Cyrill Kataren
2. Reyhan Fayyaz Rizal

C. Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025:

Yoga Prawira Suhut

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025:

1. M. Haikal Firzuni
2. M. Syahdat
3. M. Fahrul Rhozi Lubis

E. DPR:

1. Anggia Ermarini
2. A.M. Nurdin Halid
3. Adisatrya Suryo Sulisto
4. Inosentius Samsul
5. Kawendra Lukistian
6. Abdul Hakim Bafagih
7. Novianto Murti Hantoro
8. Yudarana Sukarnoputra
9. Maria Dumaris
10. Nur Azizah
11. Ira Chandra Puspita
12. Danu Ade Setiawan
13. Susiyanti
14. Antonius Sam Turnip
15. M. Nurun Najib
16. Anggrek K.
17. Harry Budhi H.

F. Pemerintah:

1. Edward Omar Hiariej (Kementerian Hukum)
2. Dhahana Putra (Kementerian Hukum)

3. Rudy Hendra Pakpahan (Kementerian Hukum)
4. May Lim Charity (Kementerian Hukum)
5. Rahadhi Aji (Kementerian Hukum)
6. Tiopan Benny Sitorus (Kementerian Hukum)
7. Kartika Wirjoatmodjo (Kementerian BUMN)
8. Rabin Indrajad Hattari (Kementerian BUMN)
9. Wahyu Setyawan (Kementerian BUMN)
10. Robertus (Kementerian BUMN)
11. Anas Puji Istanto (Kementerian BUMN)
12. Rachman Ferry Isfianto (Kementerian BUMN)
13. Sukendar (Kementerian BUMN)
14. Noor Ida Khomsiyati (Kementerian BUMN)
15. Irfan Maulana Muharikin (Kementerian BUMN)
16. Hizbullah Hanif (Kementerian BUMN)
17. Rezki Maulana Djohan (Kementerian BUMN)
18. Ferisqo Muhamarputra Perdana (Kementerian BUMN)
19. Ressa Yusniar (Kementerian BUMN)
20. Pita Pratita (Kementerian BUMN)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Sidang untuk Perkara Nomor 52 dan 64/PUU-XXII/2024[*sic!*] dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, Pemohon, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:06]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 52 hadir dengan lengkap, saya, Nicholas dan Reyhan Fayyaz selaku para Kuasa. Nah, hadir pula para Prinsipal kami, ada Abu Rizal Biladina dan Bima Surya.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:21]

Terima kasih.
Perkara Nomor 64?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [01:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 64, hadir Prinsipal LKB HMI Cabang Jakarta Barat secara langsung dan diwakili oleh Yoga Prawira Suhut. Kemudian, para Kuasa Hukum dan pendamping dari para Prinsipal Nomor 64, saya sendiri, Muhammad Haikal Firzuni, Muhammad Syahdat, S.H., dan Muhammad Fahrul Rhozi. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:55]

Terima kasih.
DPR, silakan!

6. DPR: ANGGIA ERMARINI [02:00]

Terima kasih, Yang Mulia. DPR yang hadir, pertama, saya, Anggia Ermarini, Nomor Anggota 48, Ketua Komisi VI, dari Fraksi PKB. Yang kedua, Prof. Dr. Drs. H.A.M. Nurdin Halid, Nomor Anggota 357, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya. Yang ketiga, Bapak Adi Suryo Sulisto, Nomor Anggota 206, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari fraksi PDIP. Yang keempat, Bapak Kawendra Lukistian, nomor Anggota 123 ... 123, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya. Yang kelima adalah Bapak Abdul Hakim Bafagih, Nomor Anggota 517, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, didampingi oleh Badan Keahlian DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

7. KETUA: SALDI ISRA [03:25]

Terima kasih. Saya kira karena Komisi VI yang hadir, anggota DPR-nya 6 juga, tapi kurang 1 ini.

Dari Pemerintah, silakan! Yang mewakili Presiden?

8. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [03:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, hadir Prof. Dr. Edward Omar Hiariej, S.H., M.H., Wakil Menteri Hukum, sekaligus akan membacakan keterangan Presiden. Kedua, Bapak Kartika Wirjoatmodjo, S.E., M.B.A., Wakil Menteri BUMN. Ketiga, Dhahana Putra, Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan. Keempat, Rabin Indrajad Hattari, B.A., M.M., Ph.D., Sekretaris Kementerian BUMN. Kelima, Bapak Wahyu Setyawan, S.H., M.H., Plt Deputy Bidang Hukum dan Perundangan-Undangan. Dan yang keenam adalah Pak Rudy Hendra Pakpahan, S.H., M.H., Direktur Litigasi dan Non-Litigasi.

Demikian, terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:33]

Terima kasih.

Sebelum kita masuk ke agenda berikutnya, hari ini sidang kita adalah untuk mendengar keterangan DPR dan keterangan Presiden perihal Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang BUMN Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Kami perlu sampaikan Ketetapan Mahkamah karena di luar 52 dan 64 ini masih ada permohonan lain, yaitu Nomor 38, Permohonan Nomor 43, Permohonan Nomor 44, dan Permohonan Nomor 80 berkenaan dengan pengujian materiil karena pengujian formilnya dibawa ke pembuktian dalam rapat pleno, maka secara otomatis 4 permohonan yang lain itu akan ditunda sampai

selesainya diputus permohonan uji formil. Kalau misalnya nanti ditolak permohonan ini, maka akan masuk ke uji materiil, tapi kalau dikabulkan, maka ini akan menjadi kehilangan objek. Ini proses ini akan menentukan nasib 4 permohonan berikutnya.

Itu yang perlu disampaikan. Jadi, 4 permohonan lain yang uji materiil itu mohon bersabar dan ini mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat karena mulai hari ini terhitung 60 hari ke depan ini akan diputuskan oleh Mahkamah.

Berikut kita persilakan kepada DPR, siapa yang akan menyampaikan keterangan DPR? Ibu Ketua, silakan Ibu Anggia! Kalau ada ringkasannya alhamdulillah, kalau enggak, bisa diringkas saja.

10. DPR: ANGGIA ERMARINI [05:57]

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka ... dalam Perkara Nomor 52 dan 64/PUU-XXIII/2025.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang terhormat wakil dari Pemerintah Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Hukum, dan para hadirin yang kami hormati. Izinkan kami, saya Anggia Ermarini, Nomor Anggota A-48 untuk membacakan Keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 52 dan 64/PUU-XXIII/2025.

Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 05 Juni 2025 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Keterangan DPR RI dalam rangka ... dalam Perkara Nomor 52 dan 64 PUU 2003 ... XXIII/2025 pada hari ini akan kami sampaikan pokok-pokoknya saja, sedangkan keterangan DPR RI yang selengkapannya secara tertulis akan segera kami sampaikan ... akan kami sampaikan beserta dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keterangan DPR RI yang kami bacakan pada hari ini.

Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pertama-tama akan kami sampaikan secara singkat mengenai tanggapan DPR RI terhadap kedudukan hukum Para Pemohon sebagai berikut.

Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada sidang tanggal 2000 ... tanggal 20 Oktober 2023 mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan pada intinya bahwa Pemohon dalam pengujian formil undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki pertautan langsung dalam proses ... dengan proses pembentukan undang-undang Nomor 1/2025 karena:

1. Tidak ada satu pun ketentuan pasal dalam Undang-Undang 1/2025 yang mengurangi hak Para Pemohon Perkara 52 sebagai mahasiswa di kampusnya dalam menyuarakan pandangannya untuk memastikan keberlangsungan demokrasi dan kestabilan pemerintahan dan ketatanegaraan.
2. Salah satu Pemohon Perkara 64, mendalilkan ke ... hadir sebagai wakil dari organ yang dibentuk dan dikembangkan oleh Pemohon, Perkumpulan Himpunan Mahasiswa Islam. Oleh karenanya, organ tersebut merupakan bagian dari perkumpulan dan bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri. Dengan demikian, maka Pemohon Perkara 64 bukanlah badan hukum publik yang memenuhi kriteria sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di MK.
3. Sesuai dengan pertimbangan hukum MK dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XXIII/2025 pada intinya Para Pemohon perlu menunjukkan adanya upaya secara aktif dalam proses pembentukan undang-undang a quo.
4. Para Pemohon ... bahwa Para Pemohon menggunakan lima syarat yang bersifat kumulatif dalam permohonan a quo. Adapun syarat tersebut merupakan syarat untuk pengujian materiil undang-undang, sehingga tidak dapat ... tidak tepat digunakan dalam pengujian formil dalam permohonan a quo. Penggunaan kriteria legal standing dalam pengujian materiil ke dalam pengujian formil akan menyebabkan pengujian undang-undang menjadi masuk ke dalam ranah pengujian materiil.
5. Bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalilkan Para Pemohon tidak dapat dijadikan batu uji dalam permohonan pengujian formil, karena tidak terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Selain itu, Para Pemohon

Perkara 64 juga menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang BPK sebagai batu uji dalam dalil Para Pemohon terkait keterlibatan BPK dalam pembentukan Undang-Undang 1/2025, sedangkan Undang-Undang BPK tidak mengatur mengenai pembentukan undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI berpendapat ... berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil Undang-Undang 1 Nomor[*sic!*] 2025 terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya, kami menyampaikan pokok-pokok dari Keterangan DPR RI terhadap pengujian formil Undang-Undang 1/2025 sebagai berikut.

Pertama. Kronologis membutuhkan Undang-Undang Nomor 1/2025. Bahwa DPR RI terlebih dahulu menyampaikan kronologis pembentukan Undang-Undang 1/2025 yang menggambarkan telah dipenuhi seluruh tahapan pembentukan berdasarkan Undang-Undang Pembentukan PUU, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan sebagai berikut.

A. Tahap perencanaan. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024, maupun Prolegnas Prioritas Tahunan dari 2020 menjadi ... menjadi dengan ... sampai dengan tahun 2024 berdasarkan keputusan DPR RI sebagai berikut.

1. Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/1/2019-2020.
2. Keputusan DPR RI No ... DPR RI Nomor 1/DPRRI/2/2019-2020.
3. Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/4/2020-2021.
4. Keputusan DPR RI Nomor 13/DPR RI/2/2002-2023.
5. Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/1/2023-2024.
6. Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR RI/1/2023-2024.

Pada periode ... pada DPR RI Periode 2024-2029, Rancangan Undang-Undang BUMN masuk ke dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029 pada urutan nomor 107 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/1/2004-2025.

Tahap penyusunan.

Pertama, tahap penyusunan diawali dari adanya Nota Dinas Nomor TU/1145/Kom/6/DPRRI/2/2020 perihal Permintaan Penyiapan Naskah Akademik dari draf rancangan undang-undang a quo kepada Badan Keahlian DPR RI c.q. Kepala Pusat Perencanaan Undang-Undang.

Dua. Berdasarkan permintaan tersebut, Badan Keahlian DPR RI mengadakan 3 kali diskusi dengan pakar akademisi untuk mendapatkan masukan terhadap konsep NA dan draf rancangan undang-undang a quo. Selain itu, dilakukan uji konsep kedua provinsi, yaitu DI Yogyakarta dan Jawa Barat, dan pada akhirnya mempublikasikan konsep naskah

akademik dan draf rancangan undangan dalam SIMAS PUU pada tanggal 31 Mei 2021 untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

Tiga. Komisi VI DPR RI membentuk panja penyusunan NA dan rancangan undang-undang dan berdiskusi dengan banyak pakar akademisi, baik melalui kegiatan RDPU maupun kunjungan kerja ke 4 universitas. Hasil dari audiensi tersebut digunakan untuk menyempurnakan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang dalam berbagai Rapat Panja yang diselenggarakan sejak tanggal 8 November 2021 sampai 14 Desember 2021.

Pada tanggal 14 Desember 2021, Komisi VI DPR RI menyampaikan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang kepada Badan Legislasi DPR RI untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan memantapan konsepsi.

Lima. Pada tanggal 19 Januari 2022, Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat dengan acara Penjelasan Komisi VI, sebagai pengusul rancangan undang-undang a quo terkait dengan harmonisasi rancangan undang-undang.

Enam. Pada tanggal 6 September sampai dengan 13 September 2023, Badan Legislasi DPR RI melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang, dan kemudian Badan Legislasi DPR RI menyerahkan hasil pengharmonisasian ke Komisi VI.

Tujuh. Pada tanggal 2 Oktober 2023, Komisi VI DPR RI menyampaikan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang a quo kepada Pimpinan DPR RI untuk diagendakan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan.

Delapan. Pada tanggal 3 Oktober 2023, diselenggarakan Rapat Paripurna DPR RI untuk menyetujui rancangan undang-undang a quo menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI.

Sembilan. Selanjutnya, pada tanggal 25 September 2024, DPR RI mengirimkan surat kepada Presiden dengan Nomor B/11814/LG.01.01-09/2024 perihal Penyampaian Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI.

C. Tahap Pembahasan.

Pertama, pada tanggal 25 November 2024, Presiden mengirimkan surat kepada DPR RI dengan Nomor R54/Pres/XI/2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-Undang a quo.

Pada tanggal 22 Januari 2025, Wakil Ketua DPR RI menugaskan Komisi VI DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang a quo berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI Nomor T/33/PW.11.01/01/2025 perihal Penugasan untuk Membahas Rancangan Undang-Undang a quo.

Tiga, pada tanggal 23 Januari 2025, dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan, dengan agenda:

- a. Penjelasan Komisi VI terkait penugasan pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- b. Penyampaian pandangan Presiden.
- c. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah.
- d. Pengesahan Jadwal Acara Rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Empat, pada tanggal 30 Januari 2025 dilakukan RDPU dengan pakar dan akademisi, yaitu Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.Li., dan Prof. Dr. Paripurna P. Suganda, S.H., M.Hum., Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H., LL.M, dan Dr. Toto Pranoto.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari 2025, dilaksanakan rapat Panja dengan Pemerintah untuk membahas DIM, pembentukan tim perumus, dan tim sinkronisasi, kegiatan perumusan, dan sinkronisasi, dan laporan tim perumus, dan tim sinkronisasi dalam rapat Panja.

Enam. Pada tanggal 1 Februari 2025, dilaksanakan rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah, membahas laporan Panja atas pembahasan rancangan undang-undang a quo, pendapat akhir minifraksi, pendapat akhir presiden, dan pengambilan keputusan tingkat 1 atas pembahasan draf undang-undang a quo untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2.

Tujuh. Pada tanggal 4 Februari 2025, dilaksanakan rapat paripurna dengan salah satu agenda pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang yang ... dan disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, pimpinan DPR RI mengirimkan Surat kepada Presiden dengan Nomor B/1638/LG.01.03/02/2025 Perihal Persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa sidang ... Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2004-2025 DPR RI.

D. Tahap pengesahan. Pada tanggal 2 ... 24 Februari 2025, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

E. Tahap pengundangan. Pada tanggal 2000 ... tanggal 24 ... pada tanggal 24 Februari 2025, Menteri Sekretaris Negara mengundangkan Undang-Undang 1/2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097.

Berdasarkan pokok-pokok uraian tersebut, maka jelas terlihat bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1/2025 telah melalui seluruh tahapan pembentukan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan PUU, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tanggapan DPR RI terhadap dalil Para Pemohon, yang pada intinya menyatakan praktik pembentukan Undang-Undang Nomor 1/2025 tidak masuk ke dalam kriteria rancangan undang-undang yang dilanjutkan proses pembentukannya (*carryover*).

Pertama. Bahwa secara eksplisit tidak terdapat istilah *carryover* dalam Undang-Undang Pembentukan PUU. Meskipun bermaksud ... meskipun maksud pembentukan undang-undang adalah menjadikan ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Pembentukan PUU sebagai dasar hukum untuk ber ... keberlanjutan pembentukan undang-undang antarperiode, namun rumusan ketentuan tersebut hanya berhenti pada saat dimasukkan kembali rancangan undang-undang tersebut dalam Prolegnas berdasarkan kesepakatan pembentukan undang-undang. Ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Pembentukan PUU tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa rancangan undang-undang yang belum sesuai ... eh, belum selesai pada periode masa jabatan DPR RI sebelumnya dilanjutkan ke periode berikutnya, tanpa perlu mengulangi proses yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.

Dua. Istilah *carryover* yang dikenal dalam praktik, pada pokoknya bermakna bahwa praktik *carryover* merujuk pada ... melanjutkan rancangan undang-undang yang belum selesai dari satu periode ke periode berikutnya tanpa mengulangi proses dari awal. Dalam konteks Pembentukan Undang-Undang Nomor 1/2025, proses perencanaan, penyusunan, dan pengajuan naskah akademik dan konsep Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR kepada Presiden telah dimulai pada periode keanggotaan DPR RI 2019-2024. Oleh karenanya, Pembentukan Undang-Undang Nomor 1/2025 dilanjutkan pada periode 2024-2029 untuk tahap pembentukan berikutnya, yaitu tahap pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Tiga. Bahwa penafsiran hukum yang relevan untuk memaknai Pasal 71A Undang-Undang Pembentukan PUU adalah dengan menggunakan penafsiran hukum teleologis, yaitu bentuk penafsiran hukum yang fokus pada tujuan atau maksud dari suatu aturan hukum. Rumusan dari ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Pembentukan PUU

pada intinya adalah bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentuk undang-undang untuk melanjutkan suatu pembentukan rancangan undang-undang kepada DPR RI periode selanjutnya, dengan syarat ada kesepakatan di antara para pembentuk undang-undang yang memasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas. Apabila ditafsirkan secara ekstensif, maka tujuan ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Pembentukan PUU untuk melanjutkan pembentukan undang-undang, dapat dimaknai bahwa maka proses pembentukan tidak diharuskan untuk mengulangi proses yang telah dilakukan sebelumnya.

Empat. Bahwa kesepakatan antara pembentuk undang-undang merupakan faktor kunci menjalankan kebijakan untuk melanjutkan proses pembentukan undang-undang. Kesepakatan tersebut tidak dapat dibatasi dengan kewajiban terpenuhinya persyaratan teknis. Salah satu praktis ... praktik yang pernah dilakukan adalah Pembentukan Undang-Undang Nomor 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun proses Pembentukan RUU KUHP telah disepakati dalam Pembatasan Tingkat I untuk dibahas dalam Pembahasan Tingkat II, namun pada kenyataannya, Rancangan Undang-Undang KUHP tidak segera dilanjutkan proses pembentukannya pada tahun 2020, melainkan pada tahun 2022 dan kembali mengulangi pembahasan beberapa isu krusial.

Lima. Ketentuan Pasal 110 Peraturan DPR Nomor 2/2020 menggunakan istilah Rancangan Undang-Undang Operan. Pada Pasal 110 ayat (7) Peraturan DPR Nomor 2/2020 alat kelengkapan DPR yang ditugaskan membahas Rancangan Undang-Undang dapat membahas ulang DIM tertentu yang sudah disetujui oleh anggota DPR periode sebelumnya. Hal ini mengikuti dinamika pembahasan yang berkembang pada periode berikutnya dan untuk merespons kebutuhan hukum.

Enam. Bahwa situasi dan dinamika politik setiap proses pembentukan suatu undang-undang memiliki perbedaan yang keberlangsungan setiap tahapannya tergantung pada kesepakatan politik pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, meskipun Rancangan Undang-Undang a quo pada masa keanggotaan DPR RI sebelumnya belum memasuki tahap Pembahasan Tingkat I, namun telah melewati tahapan pengajuan Rancangan Undang-Undang a quo sebagai usul inisiatif DPR RI dan selama telah disepakati oleh pembentuk undang-undang terhadap keberlanjutan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1/2025 dari periode sebelumnya, yang ditandai dengan adanya surat presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang a quo, maka tidak ada mekanisme yang salah dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1/2025.

Tujuh. Bahwa periode transisi, baik di legislatif maupun eksekutif memungkinkan adanya konfigurasi politik yang sama atau berbeda. Ketika legislatif dan eksekutif pada periode lama dan periode baru memiliki visi dan kehendak politik yang sama, maka pembahasan

rancangan undang-undang yang telah diserahkan dapat dilanjutkan, meskipun belum ada pembahasan pada periode sebelumnya. Sebaliknya, dimungkinkan pula terjadi ketika legislatif dan eksekutif pada periode lama dan periode baru memiliki visi dan kehendak politik yang berbeda, maka pembahasan suatu rancangan undang-undang dimungkinkan untuk tidak dilanjutkan, meskipun pada periode sebelumnya telah dilakukan pembahasan.

Delapan. Bahwa kinerja dan operasional kelembagaan negara tidak terputus oleh adanya periodisasi kepemimpinan. Pergantian pembinaan lembaga negara, baik itu lembaga kepresidenan maupun lembaga DPR RI, tidak menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga tersebut. Bahkan sejatinya, tidak terdapat kosongan keanggotaan DPR RI berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang MD3. Dengan demikian, sejatinya terdapat proses yang berkesinambungan karena masuk proses administrasi atau surat menyurat dari periode lama tetap berlanjut ke periode yang baru.

Sembilan. Bahwa mengingat DPR RI dan presiden sebagai lembaga negara tidak terputus karena periode, artinya surat dari DPR RI ke presiden sebelumnya tidak boleh dianggap tidak ada oleh presiden berikutnya, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, presiden periode berikutnya memiliki kewenangan sebagai kepala negara ... kepala pemerintahan untuk menanggapi surat tersebut. Hal ini termasuk untuk merespons draf undang-undang ... rancangan undang-undang dan naskah akademik yang telah diajukan oleh DPR RI pada periode sebelumnya. Kemudian pada akhirnya, dalam konteks pembentukan undang-undang perlu dipenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Rancangan ... rancangan undang-undang a quo telah memenuhi ketentuan tersebut, yaitu dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan bersama.

Sepuluh. Bahwa melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang antarperiode keanggotaan, DPR RI merupakan jawaban untuk menghindari inefisiensi sumber daya negara akibat dari pembentukan undang-undang yang tidak dilin ... yang tidak dilanjutkan karena terjadi pergantian masa keanggotaan DPR RI. Dengan melanjutkan pembahasan tersebut, maka sumber daya yang telah digunakan pada masa anggota sebelumnya tidak sia-sia karena tidak lagi mengulang proses pembentukan undang-undang dari awal. Hal ini dimaksudkan juga untuk mengejar ketertinggalan proses legislasi dalam merespons kebutuhan hukum dalam rangka penguatan BUMN dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Yang Mulia dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tanggapan DPR RI terhadap dalil Para Pemohon Perkara 25 yang menyatakan, "Rancangan undang-undang a quo terdaftar dalam Prolegnas jangka menengah tanpa adanya prosedur perubahan untuk didaftar dalam Prolegnas prioritas."

Pertama. Bahwa rancangan undang-undang a quo masuk dalam kategori kumulatif terbuka akibat adanya beberapa keputusan MK yang mengindikasikan adanya permasalahan yang berkaitan erat dengan pengaturan dalam Undang-Undang 19 Tahun 2003, antara lain:

- a. Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 49 PRP Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Pada intinya MK menyatakan bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara.
- b. Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Keuangan Negara, yang pada intinya MK menyatakan bahwa kekayaan BHMNPT masih termasuk kekayaan negara.
- c. Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Pasal 2 ayat[*sic!*] g dan huruf i Undang-Undang Keuangan Negara, dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 11 huruf a sepanjang Undang-Undang BPK yang pada intinya MK menyatakan bahwa dari perspektif transaksi pemisahan kekayaan negara yang menjadi model BUMN tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, sehingga kekayaan BUMN tetap sebagai kekayaan negara dan kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku. Bahwa dalam keputusan tersebut, terdapat dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Harjono yang salah satu pendapatnya pada pokoknya menyatakan bahwa negara tidak lagi mempunyai kekuasaan yang bebas terhadap ... sebagian kekayaan negara yang dipisahkan untuk menjadi modal perseroan karena telah dikonversi menjadi hak pemegang saham, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga hubungan negara dengan kekayaan yang semula dimilikinya menjadi terputus.
- d. Putusan MK terkait pengujian Undang-Undang 19/2003 dalam putusan Nomor 12/PUU-XIV/2018, Nomor 14/PUU-XIV ... XVI/2018 dan Nomor 61/PUU-XXIII/2020[*sic!*].

Dua. Berdasarkan putusan-putusan tersebut, maka terlihat adanya perdebatan dan perbedaan pandangan, khususnya terkait dengan pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan negara yang perlu segera untuk diselesaikan dengan memberikan penegasan dalam undang-undang. Mengingat daftar rancangan undang-undang kumulatif terbuka masuk ke dalam bagian Prolegnas Prioritas, maka Rancangan Undang-Undang a quo juga termasuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan.

Tiga. Bahwa masuknya Undang-Undang Nomor 1/2025 dalam daftar kumulatif terbuka tidak harus berkaitan dengan adanya putusan MK yang menguji Undang-Undang 19/2023 yang menetapkan sebagai ... sebagian materi muatannya inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Masuknya sebuah rancangan undang-undang dalam daftar kumulatif terbuka akibat putusan MK juga didasari pada Pertimbangan Hukum MK yang mendasar ... yang menjadi dasar putusan dan merupakan bagian dari putusan hakim yang mengikat, meskipun tidak ada di dalam amar putusan. Sebagai contoh adalah Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berdasarkan pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 91/PUU/2008 ... 28/2020 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Empat. Bahwa terkait dengan daftar kumulatif terbuka akibat putusan MK, DPR RI melalui Badan Keahlian telah menginventarisasi 56 undang-undang yang perlu ditindaklanjuti. Dari hasil inventarisasi tersebut, disiapkan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang. Dokumen tersebut dapat diajukan sewaktu-waktu oleh DPR RI sebagai rancangan usul inisiatif DPR RI di luar daftar judul rancangan undang-undang yang masuk dalam Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas, namun termasuk dalam kategori daftar kumulatif terbuka akibat putusan MK.

Lima. Bahwa periode 2000 ... 2019-2024, rancangan undang-undang a quo selalu masuk dalam Prolegnas jangka menengah maupun Prolegnas prioritas tahunan dan dari tahun 2020-2024. Artinya, pada saat penyusunan pada tahun 2020, Rancangan Undang-Undang BUMN masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2020.

Enam. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan PUU, suatu rancangan undang-undang dapat diajukan di luar Prolegnas apabila terdapat suatu urgensi. Dalam konteks BUMN terdapat keadaan urgensi, banyak BUMN mengalami kerugian yang terindikasi banyaknya korupsi, sehingga diperlukan perbaikan tata kelola BUMN. Selain itu, return of asset BUMN terus mengalami penurunan sejak tahun 2008 hingga 2020, dengan laba bersih hanya Rp28,67 triliun. Pada tahun 2019 hanya beberapa BUMN yang berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui dividen yang menunjukkan kondisi kinerja keuangan yang kurang baik. Perkembangan bisnis global juga mendorong terjadinya pergerakan yang lebih terbuka untuk berkompetisi global, sehingga diperlukan konsolidasi sumber daya yang dimiliki, salah satunya dengan membentuk holding company.

Oleh karena itu, diperlukan langkah besar dan cepat untuk mengatasi kemerosotan kinerja BUMN dan upaya optimalisasi pengelolaan BUMN. Salah satunya dengan adanya pemisahan antara fungsi pengawasan dan operasional.

Tujuh. Persetujuan antara DPR RI dan Presiden terkait urgensi perlunya segera dilakukan pembahasan perubahan Undang-Undang BUMN tercemrin dari disampaikannya surat Presiden kepada DPR RI yang menunjuk Wakil Presiden untuk membahas rancangan undang-undang a quo dan penugasan kepada Komisi VI untuk membahas rancangan undang-undang tersebut bersama pemerintah.

Delapan. Oleh karena itu, proses perencanaan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 19/2003 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan karena telah masuk dalam daftar Prolegnas merupakan tindak lanjut akibat putusan MK dan adanya urgensi untuk segera melakukan perubahannya.

Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Bapak, Ibu sekalian. Tanggapan DPR RI terhadap dalil Para Pemohon Perkara 52 yang menganggap proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1/2025 melanggar asas keterbukaan. DPR RI memberikan Keterangan bahwa telah dipenuhinya aspek keterbukaan pada tiap tahap pembutakan[*sic!*] undang-undang a quo sebagai berikut.

Pertama, tahap perencanaan. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 1/2025 berdasarkan perencanaan yang telah disusun sejak periode keanggotaan 2019-2024 dalam Prolegnas Tahun 2020-2024, dan tiap tahunnya masuk dalam Prolegnas Prioritas. Dokumen perencanaan tersebut telah dipublikasikan melalui website DPR, khususnya dalam laman ... bisa diikuti di lamannya DPR RI.

Dua. Tahap penyusunan. Pada tahap awal penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang a quo dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI berdasarkan permintaan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI. Proses penyusunan tersebut melibatkan sejumlah pakar, akademisi, dan praktisi BUMN melalui forum diskusi dan kegiatan uji konsep naskah akademik dan rancangan undang-undang.

- b. Konsep naskah akademik dan draf rancangan undang-undang kemudian dipublikasikan dalam SIMAS PUU, terdapat di dalam website Badan Keahlian DPR RI untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terhadap konsepsi tersebut.
- c. Kemudian Komisi VI DPR RI membentuk panja penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang dan melakukan berbagai audiensi secara terbuka dengan pakar akademisi melalui kegiatan RDPU dan kunjungan kerja di berbagai universitas.
- d. Hasil penyusunan NA dan RUU a quo dimintakan persetujuan Rapat Paripurna tanggal 3 Oktober 2023 untuk menjadi usul inisiatif DPR RI yang disiarkan secara langsung melalui platform YouTube.

Tiga. Tahap pembahasan. Keterbukaan dalam kegiatan pembahasan rancangan undang-undang dapat dilihat melalui kegiatan sebagai berikut.

- a. Rapat Kerja Tingkat Pertama Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI, Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Sekretaris Negara yang disiarkan secara langsung melalui platform YouTube. Informasi terkait pembentukan Undang-Undang Nomor 1/2025 juga ada dalam media sosial DPR RI, yaitu TV Parlemen. Kegiatan RDPU yang disiarkan secara live melalui kanal TV Parlemen saat melakukan RDPU Panja, Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Selain itu, berbagai media lain juga diberikan kesempatan dalam meliput langsung kegiatan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1/2025. Keseluruhan publikasi kegiatan tersebut juga dapat diakses dan telah dipublikasikan ke laman yang selengkapny kami sampaikan dalam keterangan tertulis DPR RI.

Yang Mulia ... Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya tanggapan DPR RI terhadap dalil Para Pemohon Perkara Nomor 64 yang pada intinya menyatakan bahwa Pembentukan Undang-Undang 1/2025 tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation.

Pertama bahwa (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [43:06]

Kalau bisa, agak diringkas, Ibu, ya.

12. DPR: ANGGIA ERMARINI [43:08]

Nah, itu harus diringkas, baik.

13. KETUA: SALDI ISRA [43:12]

Ini juga supaya Ibu jangan terlalu capek-capek juga sih, sebetulnya. Berapa halaman lagi, Ibu?

14. DPR: ANGGIA ERMARINI [43:20]

7 mungkin.

15. KETUA: SALDI ISRA [43:21]

Ya, diringkas saja, Ibu, sambil jalan. Sambil Pak Wakil Menteri juga mikir ringkasannya dari yang akan disampaikan. Silakan!

16. DPR: ANGGIA ERMARINI [43:31]

Baik, terima kasih.

Bahwa pertama, DPR RI senantiasa mengundang berbagai macam pihak yang berkepentingan untuk mendengarkan, masukan dalam rangka memperkaya substansi undang-undang a quo tersebut. Dalam proses itu kami sudah mengundang, pertama Prof. Dr. Bismar Nasution, Dr. Paninta Amburuwa ... Amburawu[*sic!*], sori, maaf, Dr. Henry dan selanjutnya, ada beberapa nama-nama yang sudah kami undang, ada sekitar ... ada sekitar ... sampai L. L itu berapa, ya? 15 ahli yang kami undang.

Kemudian, pada tahap penyusunan naskah akademik, kami juga telah mengundang dan mendengar dari para ahli, pakar, termasuk juga dari kunjungan ke universitas. Kita juga mendengar dari Bapak Dr. Tanri Abeng, dari Bapak Toto Pranoto, dari Bapak Harry ... Fajar Harry Sampurno, dari teman-teman dari Universitas UGM, Padjadjaran, Hasanuddin, dan Brawijaya juga, kami datang ke sana.

Pada tahap pembahasan juga, kami mengundang juga yang tadi sudah saya sebutkan di halaman sebelumnya, kita mengundang Bapak Didik Rachbini, Bu Yuli Indrawati, ada Pak Toto Pranoto untuk memberikan masukan-masukan.

Selanjutnya, juga pada tanggal 1 Maret, Wakil Ketua DPR juga menjelaskan ke media bahwa perlu masukan Prolegnas Prioritas Tahun 2022, mengingat Undang-Undang Nomor 19/2023[*sic!*] telah berlaku 19 tahun, ini perlu untuk segera ada perubahan.

Selanjutnya, pada Rapat Kerja Komisi VI pada tanggal ... tanggal 3 Februari telah menyepakati juga bahwa tahapan pemeriksaan tingkat 2 pada Rapat Paripurna dan disiarkan secara langsung dalam platform YouTube.

Pada tanggal 4 Februari, Komisi IV ... Komisi VI, mohon maaf, Komisi VI DPR RI menjelaskan kepada media tentang poin-poin DIM yang dibahas dalam Rapat Paripurna. Bahwa keseluruhan data mengenai catatan laporan singkat rapat, risalah, dan dokumen-dokumen terkait juga bisa kami tuliskan ... kami lampirkan secara tertulis.

Yang Mulia Ketua, Anggota, dan Bapak/Ibu yang kami hormati, tanggapan selanjutnya, tanggapan DPR RI mengenai dalil Para Pemohon Perkara 64 yang menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang 1/2025 melakukan dengan sangat cepat.

Bahwa Undang-Undang Pembentukan PUU tidak menetapkan lamanya jangka waktu pembentukan sebagai tolok-ukur formil pembentukan undang-undang, melainkan menekankan pada pemenuhan proses ... selain proses tahapan yang harus dilaksanakan, proses penyusunan suatu undang-undang dengan seluruh tahapan-tahapannya, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Pembentukan PUU merupakan suatu proses yang berpanjangan, namun tidak dapat dimaknai proses tersebut hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan berlarut-larut.

Bahwa tahapan dan mekanisme pembentukan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan PUU, Peraturan DPR Nomor 1/2020, dan Peraturan DPR Nomor 2/2020 tidak mengenal adanya terminologi fast track legislation.

Ketujuh. Tanggapan DPR RI terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 64 yang pada intinya menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pertama. Terkait dengan asas kejelasan tujuan bahwa telah jelas disampaikan oleh MK dalam Putusan Nomor 79/Undang-Undang[*sic!*] 2007 ... 27 Tahun 2019 pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan telah tercantumnya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di penjelasan umum, maka undang-undang tersebut telah memenuhi asas kejelasan tujuan.

Dua. Bahwa maksud dan tujuan penyusunan Undang-Undang Nomor 1/2025 telah jelas tercantum dalam penjelasan umum. Selain itu, dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 1/2025 juga telah memaktub tujuan dari pembentukannya yang pada intinya menyatakan bahwa perlu dilakukan penyesuaian materi penguatan pengaturan mengenai BUMN terhadap perkembangan penyelenggaraan BUMN yang efektif dan berdaya saing serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Tiga. Terkait dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana telah dinyatakan dalam konsiderans menimbang, dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1/2025 bahwa kebutuhan penyesuaian materi penguatan pengaturan mengenai BUMN terhadap pengembangan penyelenggaraan BUMN yang efektif dan berdaya saing, serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, materi penguatan tersebut telah tepat dan untuk dirumuskan dalam undang-undang sesuai dengan jenis dan hierarkinya.

Empat. Terkait dengan asas penjelasan rumusan, DPR RI menyampaikan keterangan dengan merujuk pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MK dalam Putusan Nomor 79/PUU-XXVII/2019 bahwa pembentukan asas kejelasan rumusan dapat terlihat dengan mendalami lebih lanjut pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 1/2025 sehingga perlu dinilai melalui pengujian materiil.

Yang Mulia Ketua dan Para Anggota, selanjutnya tanggapan DPR RI terhadap dalil Para Pemohon Perkara Nomor 64 yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 1/2025 tidak melibatkan DPD RI. Bahwa undang-undang a quo tidak memiliki keterkaitan langsung dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Adapun keterlibatan DPD dalam proses pengundang-undangan lebih tepat dalam hal pengaturan

mengenai Badan Usaha Milik Daerah, dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa dan Undang-Undang tentang Desa.

Selanjutnya tanggapan DPR RI terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara Nomor 64 yang menyatakan bahwa proses pembentukan undang-undang a quo tidak melibatkan BPK. Pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap rencana undang-undang dibahas oleh DPR RI dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Berdasarkan dasar hukum tersebut, maka BPK tidak memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang dan tidak terlibat kewajiban untuk melibatkan BPK dalam membahas rencana undang-undang.

Selanjutnya, tanggapan DPR RI terkait dengan Pemohon provisi dan Petitum Para Pemohon Perkara Nomor 64. Permohonan provisi Para Pemohon untuk menunda keberlakuan undang-undang a quo sampai adanya putusan akhir tidak relevan untuk dikabulkan karena permohonan a quo akan diputus dalam waktu segera.

Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Petitum Undang-Undang DPR RI. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing, sehingga Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Pemohon a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
5. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang ... yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan ini DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk pengambilan keputusan.

Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq, wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SALDI ISRA [53:18]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Bu Anggia. Silakan kembali ke tempat duduk!

Dari Presiden (Pak Wamen), kalau bisa lanjut ke halaman lima saja, Pak, Prof. Eddy!

18. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [53:38]

Ringkasan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023[*sic!*] tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat, yang kami hormati Perwakilan dari Pemerintah, yang kami hormati Para Pemohon.

Sehubungan dengan adanya Permohonan Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023[*sic!*] tentang Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang BUMN 1/2025, terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 52/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 64/PUU-XXIII/2025.

Perkenankan kami menyampaikan Keterangan atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang BUMN 1/2025. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan secara lisan pokok-pokok atau ringkasan Keterangan Presiden, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat pertautan antara potensi kerugian Para Pemohon dengan adanya persoalan konstitusionalitas dalam pembentukan Undang-Undang BUMN 1/2025, serta tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Para Pemohon. Hal ini didasarkan pada tidak terhalangnya Para Pemohon dalam melaksanakan

aktivitas maupun kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan Undang-Undang BUMN 1/2025.

Kemudian, dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertimbangkan kedudukan hukum atau legal standing, Pemohon juga dipertimbangkan ada atau tidaknya aksi nyata (real action) dari Pemohon Pengujian Formil dalam memberikan masukan terhadap undang-undang yang diuji. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXIII/2025. Berdasarkan pertimbangan dalam putusan MK tersebut, perlu dipertimbangkan ada atau tidaknya aksi nyata atau real action dari Para Pemohon dalam proses pembentukan Undang-Undang BUMN 1/2025. Para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan antara potensi kerugian Para Pemohon dengan adanya persoalan konstusionalitas dalam pembentukan Undang-Undang BUMN 1/2025. Uraian kerugian hak konstusional yang telah diuraikan Para Pemohon tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitannya dengan pembentukan sebuah undang-undang, serta tidak ditemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara Para Pemohon dengan pembentukan Undang-Undang BUMN 1/2025, dan tidak terdapat hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstusional Para Pemohon dengan pembentukan Undang-Undang BUMN 1/2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat, dan beralasan, dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian, Pemerintah dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atukah tidak.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum Pemerintah menyampaikan Keterangan terhadap dalil Para Pemohon, Pemerintah telah dahulu menyampaikan latar belakang pembentukan Undang-Undang BUMN 1/2025. Penyeleng ... (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [57:49]

Pak ... Prof. Eddy, itu kalau latar belakang ini biar kami saja yang baca nanti.

20. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [57:53]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [57:53]

Jadi, halaman 3, halaman 4 (...)

22. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [57:57]

Ya.

23. KETUA: SALDI ISRA [57:57]

Langsung ke halaman 5 saja!

24. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [57:57]

Baik. Terkait Pokok Permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna, yang salah satu didasarkan atas dalil bahwa Para Pemohon tidak mendapatkan akses terhadap dokumen-dokumen terkait proses pembentukan RUU BUMN perubahan, Pemerintah dapat jelaskan bahwa akses terhadap naskah akademik dan draf RUU BUMN perubahan telah dimuat dalam laman DPR RI. Terkait dengan akses terhadap Daftar Inventaris Masalah, Pemerintah telah memberikan kepada stakeholder yang merupakan masyarakat yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung, sebagaimana tertuang dalam penjelasan asas keterbukaan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dis ... yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPP.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon juga mendalilkan proses pembentukan Undang-Undang BUMN 1/2025 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum menjelaskan setiap tahapan pembentukan Undang-Undang BUMN 1/2025, Pemerintah perlu menyampaikan, RUU BUMN perubahan merupakan RUU yang diajukan berdasarkan terdapatnya:

1. Urgensi nasional pembentukan BPI Danantara dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden.
2. Sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Keinginan bersama pembentuk undang-undang melanjutkan pembentukan perubahan Undang-Undang BUMN 19/2003.

Kemudian, terhadap dalil Para Pemohon, Pemerintah dapat jelaskan bahwa pada tahap perencanaan, RUU BUMN perubahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang PPP juncto ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disebut Perpres 87/2014, RUU BUMN diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam Program Legislasi Nasional Periode 2020-2024, RUU BUMN Perubahan menjadi RUU yang diprioritaskan untuk dibahas setiap tahun. Kemudian, pada tahun 2025 berdasarkan Prolegnes Periode 2025-2029, RUU BUMN perubahan tetap menjadi RUU yang diprioritaskan untuk dibahas pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPRRI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 pada nomor urut 2 tabel kumulatif terbuka, daftar Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada tahap penyusunan RUU-BUMN, perubahan telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang PPP juncto Pasal 1 angka V Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengubah ketentuan Pasal 49 Undang-Undang PPP secara terbuka.

Dalam rangka penyusunan RUU BUMN, Pemerintah dan DPR selanjutnya disebut pembentuk undang-undang, telah melakukan penjarangan masukan melalui beberapa kegiatan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, yang kemudian hasilnya menjadi bahan dalam penyusunan ... penyusunan daftar inventaris masalah oleh pemerintah yang dibahas dalam Rapat Pembahasan Tingkat 1. Pada tahap pembahasan RUU BUMN Perubahan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang PPP dalam beberapa rapat pembahasan yang terdiri atas:

1. Pembicaraan Tingkat 1. Pembicaraan ... Pembahasan Tingkat 1 dilakukan paling sedikit sebanyak 4 kali dengan uraian proses pembahasan sebagai berikut.
 - a. Pada tanggal 25 November 2024, Presiden mengirimkan surat kepada DPR RI dengan Nomor R64/Pres/11/2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU BUMN.
 - b. Pada tanggal 23 Januari 2025, dilaksanakan rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan dengan agenda:
 - 1) Penjelasan Komisi VI terkait penugasan pembahasan RUU BUMN Perubahan.
 - 2) Penyampaian pandangan Presiden.
 - 3) Penyerahan daftar inventaris masalah dari Pemerintah. Dan,

- 4) Pengesahan jadwal acara Rapat Pembahasan RUU BUMN Perubahan.
 - c. Pada tanggal 30 Januari 2025, dilakukan rapat dengar pendapat umum dengan pakar dan akademisi.
 - d. Selanjutnya dilaksanakan rapat panja dengan Pemerintah untuk membahas daftar inventaris masalah dari tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari 2025.
 - e. Pada tanggal 1 Februari 2025, dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah, membahas laporan Panja atas hasil pembahasan RUU a quo, pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir Presiden, dan pengambilan keputusan tingkat pertama atas pembahasan draft RUU a quo untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2.
2. Pembicaraan tingkat 2. Pembicaraan tingkat 2 Rapat Paripurna DPR RI dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2025, berdasarkan undangan DPR RI yang dihadiri Pimpinan DPR RI, anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah. Selanjutnya, Pimpinan DPR RI mengirimkan surat kepada Presiden dengan Nomor B/1638/LG.01.03/02/2025 perihal Persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023[*sic!*] tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024-2025 DPR RI. Pada tahap pengesahan, RUU BUMN perubahan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka VIII Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengubah Ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang PPP juncto Ketentuan Pasal 180 ... maaf, Ketentuan Pasal 110 Perpres 87/2014 melalui pengajuan surat permohonan pengesahan kepada Presiden melalui Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah diajukan permohonan pengesahan berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 13/2022, maka selanjutnya Menteri Sekretaris Negara melaporkan sekaligus memohon kepada Presiden untuk penandatanganan oleh Presiden. Setelah Presiden menandatangani RUU tersebut, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara melakukan pengundangan undang-undang dengan memberikan nomor undang-undang dan Tambahan Lembaran Negara.

Dengan demikian, dari seluruh rangkaian di atas, Pembentukan Undang-Undang BUMN Nomor 1 Tahun 2025 telah melalui seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon juga mendalilkan pembentukan Undang-Undang BUMN Nomor 1 Tahun 2025 melanggar prinsip partisipasi yang bermakna atau meaningful participation. Pemerintah dapat menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) berdasarkan pertimbangan 3.17.8 alinea ketiga Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dijabarkan dalam 3 prasyarat yang harus dipenuhi pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Hak untuk didengar pendapatnya yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang PPP.
2. Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, yang kemudian diatur dalam Pasal 95 ayat 7 Undang-Undang PPP. Dan yang terakhir,
3. Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan, yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang PPP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang PPP, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, partisipasi bermakna merupakan hak dari masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya adalah ketika masyarakat tidak memberikan masukan saat proses pembentukan peraturan perundang-undangan, meskipun telah dibuka aksesnya oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, maka masyarakat dimaksud dianggap tidak menggunakan haknya.

Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 *a quo*, menurut Mahkamah Konstitusi, partisipasi masyarakat dilakukan dalam wujud pemberian masukan secara proaktif. Pemerintah telah membuka akses kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung, sehingga terpenuhi atau tidaknya partisipasi masyarakat tergantung dari apakah pemerintah membuka akses dan apakah masyarakat tersebut ingin memberikan masukan ataukah tidak. Dengan demikian, terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses pembentukan Undang-Undang BUMN ini merupakan sinergi antara, satu, pembentuk undang-undang dalam menyediakan akses bagi masyarakat. Dan yang kedua, masyarakat dalam memberikan masukan secara proaktif.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan seluruh uraian kronologis penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang telah diuraikan Pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pembentukan Undang-Undang BUMN 1/2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPP dan Perpres 87 Tahun 2014.
2. Penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan sebagai materi muatan RUU BUMN Perubahan telah dimulai sejak tahun 2020 menunjukkan bahwa proses pembentukan Undang-Undang BUMN 1/2025 tidak dilakukan secara tergesa-gesa, memenuhi asas keterbukaan, dan memenuhi prinsip *meaningful participation*.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam provisi.

Menolak permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara Register 52/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Register 64/PUU-XXIII/2025 tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak Permohonan Pengujian Formil Para Pemohon Perkara Register 52/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Register 64/PUU-XXIII/2025 untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon Perkara Register 52/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Register 64/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 ... Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SALDI ISRA [01:11:47]

Walaikum salam.

Pak Wamen, itu yang nomor 4 itu menyatakan proses pembentukan atau menyatakan undang-undang saja?

26. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [01:11:58]

Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ... keseluruhan ... baik pembentukan (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [01:12:00]

Ini kan, materiilnya belum diperiksa, Pak.

28. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [01:12:00]

Pembentukannya di sini, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [01:12:09]

Biar profesor, kita koreksi juga di dalam ruangan ini. Jadi, menyatakan proses pembentukan ya, Pak Wamen, ya? Terima kasih.

Sebelum pendalaman dari Hakim ini perlu disampaikan juga bahwa soal legal standing, itu kalau ada perkembangan kita bisa ... apa namanya ... mendapat input baru. Mungkin itu nanti akan dicermati ulang oleh Mahkamah. Jadi, masih ada poin untuk didiskusikan di kalangan Hakim. Tapi karena kami sudah memutuskan dibawa ke Pleno, makanya itu dibawa ke proses pembuktian.

Terima kasih. Sekarang pendalaman dari Hakim dimulai dari Yang Mulia Prof. Enny, setelah itu Prof Guntur, Pak Arsul, cukup. Ini mainnya di sisi kiri semua.

Prof. Enny, dipersilakan!

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:06]

Baik, terima kasih.

Terima kasih kepada Bu Anggia, Tim DPR yang sangat lengkap sekali ini, full team. Juga dari Pemerintah di bawah timnya Pak Wamen. Saya kira ada beberapa yang nanti saya mohon bisa diberikan keterangan tambahan ya, Bu Anggia ya, termasuk Pak Wamen. Biar melengkapi dan memberikan hal yang terang-benderanglah berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil ini.

Pertama, saya akan memulainya memang dari asas pembentukan dulu. Asas pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujian, Undang-Undang 1/2025 ini. Tadi Bu Anggia sekilas memang sudah menyebutkan, tetapi saya coba susuri di dalam ... apa namanya ... undang-undangnya memang ini agak berbeda karena kita bicara secara formil proses pembentukannya dari Undang-Undang 1/2025. Mohon nanti, Bu, bisa ditambahkan keterangan berkaitan dengan sebetulnya seperti apa asas tersebut? Mulai dari asas kejelasan tujuan. Karena kalau dilihat dari sini kan asas tujuan dari pendirian BUMN itu kan berbeda dengan tujuan dari yang hendak dicapai terkait dengan pembentukan Undang-Undang 1/2025 ini. Ini saya kira penting nanti memberikan ... apa namanya ... semacam ... apa ... gambaran yang jelas untuk melihat

bagian dalam-dalamnya nanti dari undang-undang itu sendiri. Kalau asas kelembagaan, saya kira tidak masalah, kesesuaian tidak masalah.

Kemudian yang berikutnya, termasuk asas dapat dilaksanakan itu, Bu, termasuk dari Pemerintah juga nanti. Asas dapat dilaksanakan ini kan berkaitan dengan untuk mengetahui tingkat efektivitasnya. Efektivitasnya seperti apa, baik itu kemudian dilihat dari sisi filosofisnya, sosiologisnya, maupun dari yuridisnya.

Yang berikutnya ini juga saya kira menjadi sangat penting sekali karena memang ada hal-hal yang sangat baru sekali di dalam Undang-Undang BUMN ini, yaitu menyangkut kedayagunaan dan kehasilgunaan. Sejauh mana sebetulnya pembentukan dari undang-undang ini dilihat dari tingkat kemanfaatannya yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka kita mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mungkin bisa jauh lebih baik dari sisi perekonomiannya ke depannya. Itu sejauh mana itu bisa kemudian diwujudkan dengan undang-undang ini, mungkin ada bisa ada di dalam naskah akademik atau mungkin ada tambahan-tambahan uraian di luar itu.

Yang berikutnya adalah baru asas keterbukaannya, kalau saya kira kejelasan rumusan, ini ada hal-hal yang saya sudah baca, tetapi tidak begitu ... apa namanya ... terlihat persoalan ini, tetapi yang keterbukaan ini nanti yang perlu saya juga nanti akan meminta tambahan keterangan. Karena pertama, saya coba searching perkembangan dari proses pembentukan Undang-Undang BUMN. Ini memang kalau saya baca ini di dalam lamannya itu, baik yang ada di Pemerintah, di BPHN maupun di DPR, itu kan dimulainya dari Prolegnas 2019-2020 sebetulnya. Jadi, dimulainya dari Prolegnas tahun itu, ini yang perlu ada kejelasan kesinambungan tadi, Ibu, ya. Itu sebetulnya pada saat tahun 2019-2020 yang kemudian diprioritaskan di 2021, itu di nomor 5, kalau di dalam Prolegnas 2019-2020 itu kalau tidak salah di nomor 11, nanti mohon dikoreksi, itu sebetulnya sejauh mana perkembangan proses pembahasannya? Itu siapa saja yang terlibat dalam proses itu atau apa saja yang dibahas? Ya, itu mohon nanti bisa diuraikan di situ. Kemudian, termasuk bagaimana respons-respons yang berkembang pada saat proses pembahasan itu?

Kemudian, kalau saya ikuti lebih lanjut ke depannya, ini kemudian memang terus ada di dalam Prolegnas berikutnya, tetapi kemudian baru muncul itu kembali dalam long list di 2024, ya, nomor 5 juga, nomor 107, baru kemudian di prioritasnya nomor 5 di situ. Apakah kemudian yang pernah terbahaskan di prioritas 2021 itu dia terus berkembang? Artinya terus diikuti perkembangan ataukah kemudian dia berhenti tenggelam kemudian ganti lagi yang baru? Ataukah terus diikuti dari sejak yang 2021 itu tetap ada di dalam 2024 ... prioritas 2024 di nomor 5 itu? Ini dokumen-dokumen ini kami juga butuh sekali untuk melihat ... apa namanya ... perkembangan demi perkembangannya. Siapa saja yang dilibatkan juga di 2024 tersebut? Apa saja yang dibahas materinya?

Apakah ada perkembangan-perkembangan konsep di dalam pembahasan materi itu? Dan bagaimana kemudian ... apa namanya ... respon yang terjadi dalam proses itu?

Nah, yang menarik ini memang di Prolegnas tadi juga dijelaskan oleh Pemerintah, ini ada daftar kumulatif terbuka karena putusan MK, tetapi sebetulnya juga muncul di dalam daftar long list-nya di situ. Tetapi di satu sisi kadang-kadang DPR enggak masukkan dalam long list, tapi muncul di daftar kumulatif terbuka. Ini mungkin konsistensinya ini, Pak Inosentius, nanti mungkin perlu diinikan lagi, ya. Ini kadang-kadang masuk di daftar kumulatif terbuka, salah satunya karena putusan MK, tapi kadang-kadang enggak muncul di situ, tetapi ada di dalam long list. Nah, ini mohon nanti sebetulnya memang daftar kumulatif terbuka? Atau dia masuk dalam long list? Seperti seakan-akan rancangan undang-undang normal biasa, begitu, tidak dalam daftar kumulatif terbuka?

Nah, ini dalam perkembangannya, apakah ada evaluasi? Karena saya lihat di prioritas 2025 itu, tidak ada sebetulnya rancangan undang-undang BUMN-nya di 2025, mohon dikoreksi nanti, karena dia sudah ada di dalam long list-nya 2025-2029, tetapi di ... apa ... prioritasnya itu saya cari-cari, apa saya salah buka lamannya, tapi saya lihat kok benar ini ada logo DPR di situ, tetapi kok tidak masuk di situ? Nah, ini masuknya ke mana? Mohon nanti bisa dijelaskan soal ini. Ini saya kira, baik Pemerintah maupun DPR, ini kami memang butuh sekali dokumen-dokumen itu untuk bisa mem ... apa ... memberi terang-benderang proses perjalanan dari Undang-Undang 1/2025 ini. Itu tidak hanya soal asas keterbukaan, tetapi dari hulunya, yaitu tujuannya dulu, sampai kemudian proses keterbukaannya di situ.

Nah, ini yang mungkin saya juga perlu mendapatkan keterangan juga. Sebetulnya di DPR itu, ini saya coba membuka ada laman mengenai Simas PUU, begitu, tetapi saya melihat apakah ini efektif sekali kemudian untuk proses partisipasi publik di situ? Mohon bisa dijelaskan. Kalau di Pemerintah, saya tidak tahu ada ... apakah kitab ... DPR, Pemerintah punya juga semacam ini? Dulu setahu saya di BPHN pernah mencoba membangun mekanisme partisipasi publik lewat e-participation itu. Apakah ada seperti itu? Karena saya membayangkan kalau kemudian proses ini tidak dibangun secara digital, itu kan kita ada efisiensi anggaran dan sebagainya, itu kan menyulitkan sebetulnya.

Nah, sejauh mana sebetulnya mekanisme digital ini juga berkembang? Baik itu di DPR maupun di Pemerintah untuk bisa mengantisipasi mekanisme asas keterbukaan itu sendiri. Ini yang mungkin perlu nanti di ... apa ... diberikan keterangan yang cukup, kalau memang itu belum, memang harus dikembangkan saya kira untuk di DPR maupun di Pemerintah. Sehingga tidak semata-mata yang namanya asas keterbukaan itu harus fisik ketemu, tetapi juga bisa dengan mekanisme yang berkembang. Di negara luar pun, itu sudah menggunakan sistem digital seperti itu. Yang penting ada respons,

bagaimana respons dari pembentuk kepada masyarakat yang menyampaikan masukan-masukan itu. Nah, ini yang kami butuhkan dokumen-dokumen seperti ini, termasuk nanti perkembangan naskah akademiknya dan risalah yang berkembang selama ini.

Saya kira itu dari saya, terima kasih.

31. KETUA: SALDI ISRA [01:22:07]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Yang Mulia Prof. Guntur?

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:22:11]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang Prof. Saldi.

Terima kasih, Ibu Anggi, sebagai Ketua Komisi VI telah memberikan keterangan dan juga kehadiran dari Wakil Ketua Komisi dan Anggota Komisi VI yang hadir. Terima kasih juga untuk Pak Inosentius sebagai Kepala Badan Keahlian dan Kesekjenan DPR. Terima kasih, juga kepada Pak Wamen Prof. Eddy, dan juga jajaran Kesekjenan dan para Dirjen yang hadir pada kesempatan ini.

Jadi, seperti kita ketahui bersama bahwa uji formil ini, kan menguji tentang bagaimana ketaatan terhadap regulasi yang ada. Apa yang kita, yang dilaksanakan dalam regulasinya terkait dengan proses pembentukan, itu juga harus bisa terlihat dalam pelaksanaannya. Artinya apa? Apa yang dilaksanakan ada basis regulasinya, apa yang sudah diatur dalam regulasi, itu bisa dibuktikan dalam pelaksanaannya. Kan begitu saja sebetulnya sederhananya uji formula ini. Karena kita tidak masuk ke substansi. Jadi, kita abaikan substansinya, kita hanya melihat bagaimana ini prosedur pembentukan Undang-Undang 1/2025 ini terkait dengan ... sebetulnya kalau saya lihat, ya, Bu Anggi dan Pak Inosentius, kalau kita lihat Simas PUU, ini sebetulnya sudah ada kerangkanya. Di sini disebutkan ada alur pembentukan undang-undang. Ada lima tahapannya, mulai dari perencanaan, satu. Dua, penyusunan. Tiga, pembahasan. Empat, pengesahan. Kemudian, pengundangan. Kemudian, menjadi undang-undang.

Nah, di situlah seperti kalau Ibu/Bapak, tentu semua warga melihat, kalau ingin melihat apakah permohonan di Mahkamah Konstitusi mulai masuk, itu bisa di-tracking semua, bisa di-tracing. Dilihat, "Oh, ya, masuk ini, di-registrasi yang ini, kemudian ini lagi tahap sidang."

Semuanya, dan dokumen-dokumen, dan semua bukti-buktinya ada semua, sampai dengan putusan, ada semua, kan seperti itu. Kalau saya sih, melihatnya kerangkanya ini sudah ada, cuma ini tidak ... belum diisi nih, ibaratnya ini sudah ada fisiknya, belum ada nyawanya, nih, Pak Inosentius, ya. Jadi, kalau bisa ini, ini sebetulnya bisa di ... apa namanya ... dijadikan sebagai media, sehingga publik, masyarakat yang ingin

berpartisipasi bisa melihatnya di situ. Bahkan, ya, saya ini langsung mengaitkan ke Pak Wamen dari Pemerintah, Presiden. Tadi, Pak Wamen menyebutkan bahwa ... apa ... di halaman 27 dan sebetulnya juga ini menggantung, belum dijawab secara langsung oleh Pak Wamen sendiri, nih. Nah, di sini disebutkan oleh Pak Wamen bahwa di halaman 27 itu, "Dengan demikian, terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna, ya, meaningful participation dalam proses pembentukan Undang-Undang BUMN Nomor 1 merupakan sinergi antara ini pembentuk undang-undang, ya, dan masyarakat."

Ini kan normatifnya seperti ini, tapi bagaimana ini kelihatan dalam kenyataannya? Apakah memang Pemerintah, dalam arti ... dalam arti pembentuk undang-undang, apakah pembentuk undang-undang ini sudah menyediakan akses itu? Paling tidak, kalau misalnya disebutkan pemberi ... apa ... pembentuk undang-undang tidak menghalangi masyarakat untuk memberikan masukan. Bagaimana caranya bisa mengetahui bahwa masyarakat tidak terhalangi, dia punya haknya untuk berpartisipasi? Misalnya, ya, inilah tadi sistem informasi ini. Kalau di BPHN, apa nama sistem informasinya, kalau di ... Simas kalau di DPR. Nah, ini sebetulnya dengan cara ini kita bisa langsung buktikan, "Ini lho, buktinya, ternyata dia tidak terhalangi."

Minimal di era digital saat ini ada yang namanya e-mail. Jadi, kalau masyarakat pengen misalnya berpartisipasi, ya, kirim e-mail. Kirim pemikiran-pemikirannya melalui e-mailnya DPR atau melalui e-mailnya BPHN, sehingga itu kemudian diperoleh dan kemudian nanti, ya, direspons sesuai dengan prinsip-prinsip meaningful participation itu. Jadi, sederhananya sih, sebetulnya seperti itu.

Nah, saya berharap, ya, ini karena kita ingin bukti-bukti nanti ini, jadi tentu, ya, uji formil ini selalu mintanya ini tinggal bukti-buktinya saja. Ya, apa yang disampaikan tadi oleh Bu Anggi, ya, Selaku Ketua Komisi I[*sic!*] dan juga Pak Wamen, ya, tinggal kita minta bukti-buktinya seperti apa yang ada. Supaya ini bisa kita tahu bahwa memang benar-benar ini sudah sesuai dengan yang tadi, ada aturannya, dilaksanakan sesuai aturan, dan apa yang dilaksanakan itu, sudah ada basis regulasinya. Sehingga inilah yang kita kehendaki dalam kaitannya dengan uji formil tersebut.

Jadi, menurut hemat saya di era saat ini tentu inilah tantangannya adalah bagaimana memberi ... apa ... fasilitas dalam bentuk akses kepada masyarakat di era digital, ya, tentu ... dan ini tentu Ibu/Bapak kalau Ibu/Bapak membaca putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan uji formil dalam Undang-Undang Ciptaker, sebetulnya Mahkamah Konstitusi sudah mendorong itu bahwa tolong ... tapi saya melihatnya sampai saat ini, ya, enggak tahu progresnya ini seperti apa. Nah, ini menurut hemat saya perlu di ... menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang, baik DPR maupun juga Presiden.

Saya kira itu, saya ... dari saya. Terima kasih, Pak Ketua ... Pak Wakil.

33. KETUA: SALDI ISRA [01:28:20]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Yang Mulia Pak Arsul?

34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:25]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil.

Terima kasih, Bu Anggia Ermarini, Pak Prof. Nurdin Halid, dan Pak Adisatrya Suryo Sulisto, Pak Kawendra, dan Pak Abdul Hakim Bafagih, atas tadi Keterangan DPR yang telah disampaikan oleh Ibu Anggia. Terima kasih juga kepada Pak Wamen Hukum, Pak Wamen BUMN, dan segenap jajaran, termasuk Pak Dirjen.

Perkara yang kita sedang sidangkan ini adalah pengujian formil. Karena itu tadi Yang Mulia Prof. Guntur telah menyampaikan bahwa Mahkamah tentu akan sangat melihat dan mencermati bukti-bukti yang ada, ya.

Nah, saya ingin mohon barangkali penegasan dari DPR dulu, Ibu Anggia, ya, tapi juga dari Pemerintah, Pak Wamen, ya. Apakah Para Pemohon ini pernah menyampaikan aspirasi tertentu, baik secara tertulis atau dengan datang ke DPR? Itu kami mohon itu ditegaskan. Sebaliknya, Para Pemohon juga perlu saya kira, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Ketua, menunjukkan kepada Mahkamah bukti-bukti pertautan langsung Anda. Sebab kan Anda juga dalam Permohonan juga menyinggung, ya, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2009 itu yang menyebutkan bahwa Para Pemohon dalam permohonan uji formil itu harus ada pertautan langsungnya dengan proses pembentukan undang-undang, ya. Jadi, itu yang pertama.

Yang kedua, ini mumpung bertemu dengan, baik Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum yang menjadi koordinator legislasi Pemerintah, maupun dengan DPR, ada Pak Sentius ini, teman berdebat dulu di periode yang lalu, ya.

Saya kira begini, ini yang jadi pertanyaan yang saya lihat, belum diatur dengan cukup jelas. Kalau sebuah RUU itu diberi status sebagai RUU carryover, maka itu kan jelas, diatur. Tetapi kalau RUU itu katakanlah sudah dikerjakan sebagiannya di periode sebelumnya dan kemudian sebagiannya lagi dikerjakan di periode berikutnya, ini belum ada pengaturnya yang jelas. Tadi disebut oleh Ibu Anggia berdasarkan kesepakatan. Dan itu ya, bisa ditafsirkan juga karena memang itu kewenangan dari pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden.

Tapi ini barangkali, Pak Wamen, Pak Dirjen PUU juga, ada baiknya juga dipikirkan agar tidak semata hanya berdasarkan kesepakatan. Tapi memang diatur. Kenapa? Karena ini penting juga bagi Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi itu kan salah satu ... apa ... penilaiannya itu kan justru lebih mendasarkan pada apa yang ada di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan ya, di dalam ... apa ... menilai pengujian formil. Nah, itu saya kira usul saja ini, mumpung bertemu. Sebab kalau Hakim, kan tidak boleh bertemu, kemudian menyampaikan usulan langsung kepada pembentuk undang-undang, kan? Nah, tapi kalau di ruang sidang, saya kira masih bolehlah, gitu, ya. Agar hal seperti itu juga diatur, agar semba ... menjadi ... saya kira kemudian landasan hukum bagi pembentuk undang-undang itu akan menjadi lebih klir, ya, terutama ketika proses pembentukan undang-undangnya itu dipersoalkan oleh warga masyarakat.

Yang berikutnya lagi. Nah, kalau ini untuk Pak Inosentius. Sebenarnya, Pemerintah pernah melakukan dengan baik, membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya, yaitu ketika apa? Ketika Undang-Undang Omnibus yang kesehatan, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Itu saya kira Kementerian Kesehatan, Pak Menteri Kesehatan itu mendedikasikan sebuah website khusus dimana seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan itu kemudian bisa mengartikulasikan, mengaktualisasikan bentuk partisipasinya. Tadi Yang Mulia Prof. Enny telah menyampaikan, kan tidak harus ketemu, tidak harus dikunjungi, tidak harus juga warga masyarakat itu datang kepada DPR secara fisik, ya. Tapi ada satu web yang ... apa ... didesi ... didedikasikan secara khusus. Nah, itu DPR itu, saya kira akan pas sekali.

Apalagi sekarang kan, ya, Prof. Nurdin Halid, sudah ada Badan Aspirasi Masyarakat, kan, BAM DPR, yang barangkali itu bisa mengurus, mengelola soal-soal ini. Jadi, semua ... ya, semua RUU yang ... apa ... direncanakan, disusun, dibahas itu, barangkali, ya, terutama kalau sudah akan dibahas itu bisa di-posting di situ dan silakan mengundang masyarakat dan tentu nanti di situlah, maka the right to be explained itu, Pak Wamen, barangkali bisa lewat situ juga, ya. The right to be explained itu, tidak perlu juga kemudian dengan ... apa ... sekali lagi, datang, atau mengadakan seminar, atau FGD, dan lain sebagainya. Saya rasa kalau itu dikerjakan seperti tadi Yang Mulia Prof. Enny sampaikan itu, maka yang namanya ... apa ... ruang aspirasi masyarakat juga mendapatkan tempat yang lebih luas, tanpa DPR-nya atau Pemerintahnya repot-repot untuk terus-menerus menerima katakanlah delegasi dari masyarakat karena semuanya bisa diinikan di sana. Dan itu yang saya lihat ... apa ... ketika sebetulnya Pemerintah kemudian merespons Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan itu kan inisiatif DPR juga, ya, tetapi Pemerintah meresponsnya itu dengan mendedikasikan itu.

Saya kira, dari saya itu saja. Bukan pertanyaan, bukan apa. Tetapi tentu yang paling penting, Bu Anggia, semua yang tadi dijelaskan itu, lampiran-lampiran buktinya itu nanti bisa disampaikan karena itulah sekali lagi yang kami akan melihat, ya, kesesuaiannya dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Terima kasih, Pak Wakil.

35. KETUA: SALDI ISRA [01:35:43]

Terima kasih. Biasanya beliau kalau di Komisi III susah dihentikan. Tapi kalau di sini, bisa lebih cepat dihentikan.

Berikut, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, disilakan!

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:35:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil yang memimpin sidang. Ini supaya tidak berat sebelah kiri, kami sebelah kanan juga ingin menanggapi sayap kanannya.

Yang pertama, saya ke Pemohon, ya, dari teman HMI, ya, mungkin bisa dijelaskan nanti dalam struktur organisasi. Apakah bisa HMI di tingkat bawah, selain PB HMI, bisa mewakili organisasi keluar dan ke dalam atau tidak? Ini yang tadi disampaikan Pak Wakil, karena kami ingin mendalami soal legal standing juga. Karena sepengetahuan saya, organisasi ekstrakurikuler itu induk organisasinya ada pada tingkat pusat, ya. Tapi kalau sekiranya ada di tingkat bawah, cabang atau ranting, itu nanti diperkuat di dalam legal standing, ya. Misalnya pasal anggaran dasar, pasal berapa, ayat berapa, untuk menguatkan legal standing, ya, itu yang pertama.

Yang kedua, terima kasih juga untuk Ibu Anggia, ya, tadi sudah disampaikan terkait dengan putusan MK. Ini karena masih pengujian formil, itu biasanya tidak terlalu relevan. Atau mungkin, tadi saya menduga apakah ini diangkat untuk melapis bangun argumentasi dari DPR, kalau dia tidak masuk dalam Prolegnas, tetapi karena ada putusan MK. Nah, itu coba bisa diberikan keterangan nanti lebih lanjut terkait hal itu.

Nah, kemudian yang terakhir untuk Prof. Eddy, ini sebenarnya pertanyaan saya seperti kemarin, terkait dengan tindak lanjut putusan MK itu, kalau kemarin itu terkait Undang-Undang TNI, ini terkait dengan Undang-Undang BUMN, ya. Nah, tindak lanjut putusan-putusan MK selama ini seperti apa, ya? Karena seringkali putusan MK itu bisa segera disikapi oleh pembentuk undang-undang, tetapi kadang-kadang juga ini baru terwujud ketika 2-3 tahun atau bahkan DPR periode berikutnya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terkait hal ini, terutama untuk relevansi dengan pengujian formil.

Itu saja dari saya, terima kasih, Prof.

37. KETUA: SALDI ISRA [01:39:02]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic.
Yang Mulia Prof. Arief, silakan!

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:39:08]

Terima kasih, Pak Wakil Pimpinan Sidang.

Tadi yang disampaikan oleh Pak Daniel benar itu, supaya MK tidak dianggap sebagai aliran kiri, maka kanannya juga harus. Terima kasih Kepada Ibu Anggia dan yang saya muliakan para Anggota DPR, kemudian Pemerintah yang di bawah Pimpinan Pak Wamenkum dan Pak Wamen BUMN, serta seluruh jajarannya sudah memberikan keterangan. Saya menangkap keterangan yang disampaikan oleh, baik DPR maupun Pemerintah soal kejelasan tujuan dibentuknya atau direvisinya Undang-Undang BUMN itu saya sudah bisa menangkap, yang saya kaitkan dengan bagaimana sistem pembangunan nasional. Saya menangkapnya begini, kalau diturunkan dari tujuan negara, visi-misi negara, maka ada sistem pembangunan nasional yang dibangun jangka panjang. Nah, Presiden sekarang, Presidennya ke-8 ini, dengan Kabinet Merah Putihnya, mempunyai apa yang disebut dengan 8 misi utama, Asta Cita. Dalam Asta Citanya, itu fokusnya diarahkan pada kemandirian bangsa, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi, dan industrialisasi, serta pemerataan ekonomi. Jadi, visi-misi Presiden ini mengisi sistem pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, lima tahun ini diisi oleh Pak Prabowo dengan Kabinet Merah Putihnya. Untuk itu, maka revisi Undang-Undang BUMN diarahkan untuk penataan BUMN. Jadi, ini jelas sekali tujuan revisi Undang-Undang BUMN. Jadi, bagi saya, klir tujuan perubahan atau revisi undang-undang ini.

Tetapi, saya membutuhkan keterangan tambahan yang tidak berkaitan dengan ini lagi, tapi berkaitan dengan yang saya maksud, teknis yang tadi teman-teman Para Hakim Yang Mulia sudah menekankan, ini pada partisipasi publik yang bermakna. Kita tekankan di situnya. Kalau mengenai kejelasan tujuan, bagi saya pribadi no problem sudah, ini bagus sekali. Tapi, masalah yang harus dilakukan adalah partisipasi dari masyarakat yang bermakna. Untuk itu dibuktikan bukti, dokumen, risalah, foto-foto kegiatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan itu, ini diperkuat. Karena permintaan dari teman-teman Pemohon mahasiswa yang sekarang mulai sadar konstitusi ini, menghendaki konsepsi negara hukum dalam pembentukannya adalah demokratis. Jadi, tidak perlu saya ulang, tolong diperkuat aspek the meaningful participation-nya, baik teman-teman dari DPR maupun dari Pemerintah.

Terima kasih, Pak Wakil.

39. KETUA: SALDI ISRA [01:43:25]

Terima kasih.

Itu dari ... apa ... Mahkamah. Ini sedikit ini ... apa ... untuk disampaikan juga kepada pembentuk undang-undang, DPR. Kalau dibandingkan Keterangan DPR dan Keterangan Pemerintah, sebetulnya tadi menjelaskan ada peristiwa 25 November 2024, 23 Januari 2025, 30 Januari 2025, yang menghadirkan para pakar itu, 31 Januari sampai 1 Februari 2025, pembahasan tim, 4 Februarinya lanjutan di Tingkat II, tolong ini bukti-bukti semua kegiatan ini disampaikan ke Mahkamah.

Karena begini, puncak atau top dari partisipasi publik itu ada di pembahasan. Jadi, kenapa dikatakan begitu? Semua yang dipersiapkan yang awal itu, Bu Anggi dan Pak Wamen, itu mungkin saja berubah ketika pembahasan dan itu sudah di ... apa ... pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, perubahan itu, itu memang jauh lebih baik kalau menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakatnya dalam proses itu. Nah, tolong kami ditunjukkan, dibuktikan dengan bukti-bukti yang jelas bahwa pada tahapan ini, ini lho, yang terlibat dalam proses pembahasan itu.

Karena begini, khusus untuk DPR, partisipasi masyarakat itu harus juga dilihat sebagai forum yang disediakan, ini ada di Undang-Undang PPP, kemudian diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, meeting point berikutnya setelah wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat. Nah, itu sebetulnya filosofisnya. Jadi, kalau DPR mengabaikan itu kan berarti mengabaikan rakyat yang memilihnya. Harusnya politisi mengoptimalkan titik ini untuk berkomunikasi lagi dengan pemilih atau rakyat yang diwakili. Nah, itu salah satu poin.

Jadi, kami berharap yang kegiatan terutama sejak masuk 25 November sampai kemudian pembicaraan atau persetujuan pertama di Tingkat II itu, itu disampaikan bukti-bukti kepada kami. Tadi ada pakar, ya, apa yang disampaikan, bukti-bukti makalahnya dan segala macamnya, jika perlu rekaman persidangannya, rapatnya dengan DPR, termasuk ada enggak, kelompok masyarakat di luar itu yang terdampak yang diundang? Bisa saja mengundang kayak bank milik pemerintah, walaupun ada kementerian BUMN di situ. Karena kan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari Danantara itu. Nah, itu yang harus disampaikan kepada kami, sehingga nanti ini menjadi jelas bagi Mahkamah mempertimbangkan ada atau tidaknya partisipasi itu. Karena kami mengatakan partisipasi itu semua tahapan itu kumulatif. Ini diingatkan lagi nih, Pak Wamen, Ibu Anggi, dan teman-teman dari DPR, itu kumulatif artinya tidak boleh ada yang missed di persiapan, penyampaian, pembahasan, persetujuan. Nah, itu yang dimaksud dengan kumulatif itu. Nah, tugas pembentuk undang-undang

menjelaskan dan membuktikan kepada Mahkamah setiap tahapan ini begini lho, ini buktinya. Sederhana soal-soal seperti ini.

Itu saja yang perlu disampaikan dan karena ini sudah hampir selesai, Pemohon, untuk sidang berikutnya apakah mau menyampaikan saksi atau ahli?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:47:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [01:47:10]

Pemohon 52 dulu!

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:47:11]

Dari Pemohon 52, kami akan menghadirkan para ahli.

43. KETUA: SALDI ISRA [01:47:15]

Berapa orang?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:47:19]

Dua atau tiga orang, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [01:47:20]

Maksimal dua orang, ya. Maksimal ahlinya dua orang, saksinya dua orang. Boleh lebih, tapi keterangan tertulis. Tapi kalau mau didengar langsung apakah di persidangan maupun online, itu maksimal dua orang ahli dan dua orang saksi.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:47:38]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: SALDI ISRA [01:47:40]

64?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [01:47:42]

Para Pemohon pada Perkara Nomor 64 akan mengajukan saksi dan ahli, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [01:47:47]

Maksimal itu juga, ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [01:47:48]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

51. KETUA: SALDI ISRA [01:47:50]

Kalau begitu, sidang berikutnya kita dengar dulu saksi dan ahli dari Perkara Nomor 52. Dengan ketentuan, CV dan keterangannya sudah diterima Mahkamah dua hari menjelang persidangan, dua hari kerja menjelang persidangan. Kalau misalnya itu saksi atau ahlinya mau online, tolong disediakan perangkat sumpah, baik kitab suci maupun orang yang akan mengambil sumpah di situ. Jadi, dua hari sebelum hari kerja dan sidang berikutnya kami agendakan Kamis, 3 Juli 2025, pukul 13.30 WIB. Jadi, ini agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli dan saksi untuk Permohonan Nomor 52. Apa lagi?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:48:49]

Mohon izin, Yang Mulia, kami izin bertanya, apabila dimungkinkan bahwa sidang Perkara Nomor 52 di atas tanggal 5, Yang Mulia? 5 Juli?

53. KETUA: SALDI ISRA [01:48:49]

Ini karena ini ada pembatasan, Anda harus ikut itu atau ... apa ... melepaskan haknya untuk mengajukan ahli atau saksi.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:49:07]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

55. KETUA: SALDI ISRA [01:49:08]

Ya. Bisa, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:49:08]

Bisa, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [01:49:09]

Oke, terima kasih. Jadi, sidang berikutnya Kamis, 3 Juli 2025, pukul 13.30 WIB dan pengumuman ini dianggap sebagai undangan untuk semua pihak dan kehadirannya pada tanggal yang dimaksud.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pemohon, Pemohon Nomor 6 ... 52 dan 64, kemudian DPR yang timnya relatif lengkap, ini Komisi VI, dan juga dari Presiden, ada Pak Wamen, dua orang Wamen, ada Dirjen yang juga hadir, Deputi dan Sekretaris yang juga hadir dari BUMN. Sebetulnya Pak Ketua mau hadir ini, Pak Wamen, tapi di jam yang bersamaan, kami ada agenda internasional, beliau menghadiri Board of Member Meeting untuk Asosiasi Mahkamah Konstitusi Se-Asia dan lembaga sejenis yang diadakan di Bangkok, itu juga online dari Mahkamah Konstitusi. Jadi, bukan yang datangnya wakil, yang melayani di sini wakil, enggak begitu maksudnya. Ini karena ada faktor lain itu.

Terima kasih semua untuk kita yang sudah hadir di ruangan ini dan sampai ketemu di sidang berikutnya.

Dengan demikian, Sidang untuk Perkara Nomor 52 dan 64/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.19 WIB

Jakarta, 24 Juni 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

